

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI BRILLIANCE SEJAHTERA



Deskripsi Produk:

Asuransi Brilliance Sejahtera merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia dan manfaat dana investasi yang dapat memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang. Pemilik Polis dapat menentukan besarnya proteksi dan investasi yang diinginkan sesuai dengan profil risiko investasi dan kebutuhan masing-masing individu.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Jumlah Unit

Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.



Uang Pertanggung (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life Indonesia dipublikasikan di beberapa surat kabar.



Masa Mempelajari Polis

- 10 hari kalender sejak tanggal Polis diterima; atau
- 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang terlebih dahulu.



Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



Nilai Dana Investasi

Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.



Cuti Premi

Fasilitas dimana Pemilik Polis diperbolehkan tidak membayar Premi untuk sementara waktu setelah Periode Komitmen dengan ketentuan Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya pada Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Unit Linked

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 - 80 tahun
- Tertanggung 30 hari - 70 tahun

Masa Asuransi:

Sampai Tertanggung berusia 88 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Sampai Tertanggung berusia 88 tahun

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:

- Bulanan / 3 Bulanan /
6 Bulanan / Tahunan

Periode Komitmen:

2 tahun

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Investasi **	100% Nilai Dana Investasi

* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung

** Dibayarkan apabila Polis berakhir.

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Brilliance Conservative
- Brilliance Xtra Prima
- Brilliance Xtra Progressive
- Brilliance Moderate
- Brilliance Xtra Dynamic
- Brilliance Aggressive
- Brilliance Xtra Aggressive
- Brilliance Aggressive Multi Plus
- USD Managed Fund

II. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan:

- Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Penyakit Kritis (Accelerated atau Additional)
- Asuransi Tambahan Sun Early Critical Illness
- Asuransi Tambahan Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Asuransi Tambahan Sun Medical Executive dan Sun Major Medical Insurance Supplement
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Mengalami Penyakit Kritis
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia
- Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum

* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

III. Manfaat Tambahan

Anda berhak mendapatkan layanan medis darurat 24 (dua puluh empat) jam yang diberikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT Sun Life Financial Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat ini akan dikirimkan secara terpisah setelah Polis diterbitkan.

Premi & Biaya - biaya

Premi

Premi yang dibayarkan Pemilik Polis terdiri atas Premi Asuransi Berkala (PAB), Premi Investasi Berkala (PIB), dan/atau Premi Investasi Tunggal (PIT)

- **Premi Asuransi Berkala** yang dibayarkan minimal sebesar Rp6.000.000 per tahun.
- **Premi Investasi Berkala** yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Asuransi Berkala.
- **Premi Investasi Tunggal (Top Up)** yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp1.500.000,00 atau USD300 per *Top Up*.

Biaya - Biaya

1. **Biaya akuisisi** 100% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. **Biaya berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi sebesar:
 - i. 50% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 30% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
 - iii. 10% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 4
3. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan mulai bulan ke - 13 dari Nilai Dana Investasi, yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
4. **Biaya administrasi** Rp40.000,00 / USD 5 per bulan, dikenakan mulai bulan ke – 13.
5. **Biaya Premi**

Tahun ke	Premi Asuransi Berkala		Premi Investasi/ Top Up Berkala*	Premi Investasi/ Top Up Tunggal*
	Asuransi Dasar	Asuransi Tambahan		
1	0%	0%	5%	5%
2-5	5%	5%	5%	5%
6 dst	5%	0%	5%	5%

* Untuk total premi di atas Rp 2 M, Biaya Premi *Top Up* Berkala/Tunggal menjadi 3%.

6. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
7. **Biaya kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
8. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00




PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar):
35 tahun
- Rencana Masa Pembayaran Premi (PAB dan PIB):
10 tahun (menggunakan fasilitas Cuti Premi mulai Tahun ke-11)
- Premi Asuransi Berkala (PAB)/Tahun:
Rp20.000.000,00
- Premi Investasi Berkala (PIB)/Tahun:
Rp10.000.000,00
- Uang Pertanggungan (UP):
Rp1.000.000.000,00




Keterangan Grafik:


Estimasi hasil investasi pada dana investasi Aggressive di akhir tahun polis pada usia 55, 65 dan 88 tahun dengan asumsi tingkat pengembalian investasi:

Rendah : 6%
Menengah : 11%
Tinggi : 16%


Kinerja Dana Investasi




Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:




Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:



Xtra Dynamic




Investasi pada instrumen obligasi dan saham ($\leq 75\%$) serta pasar uang ($\leq 90\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang optimal melalui aset alokasi aktif dan tingkat risiko yang moderat.

Risiko Produk Investasi:



Xtra Prima




Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) terpilih dengan tujuan meminimalkan risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Risiko Produk Investasi:



Xtra Progressive




Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) yang relatif pendek dengan tujuan mengontrol risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Risiko Produk Investasi:



Aggressive Multi Plus




Investasi pada instrumen saham ($\geq 80\%$) serta obligasi dan pasar uang ($\leq 20\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara investasi pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil dialokasikan secara selektif.

Risiko Produk Investasi:



USD Managed Fund



Diinvestasikan pada reksadana ($< 40\%$), pendapatan tetap ($< 95\%$) dan/atau pasar uang ($< 100\%$)

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan
- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 2 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi

negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Tertanggung meninggal dunia;
- Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 2 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun.
- Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
- Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Tertanggung, Pemilik Polis, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Jika Tertanggung meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
- Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (asli);
- Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran; dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Untuk klaim Asuransi Tambahan (Rawat Inap, Penyakit Kritis, Cacat Total) lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir pengajuan klaim sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan benar oleh Pemilik Polis (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang berwenang sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat (asli);
- Surat Kuasa dari Pemilik Polis untuk Pemberian Rekam Medis (asli);
- Surat Instruksi dari Pemilik Polis untuk Pembayaran Klaim (asli);
- Kwitansi dan Rincian Biaya Rawat Inap (asli/salinan dilegalisir);
- Kwitansi Biaya Pembedahan jika ada (asli);
- Kartu Identitas Diri Tertanggung dan Pemilik Polis (salinan);
- Hasil pemeriksaan Penunjang Medis atas diri Tertanggung seperti hasil Laboratorium, Radiologi, Patologi Anatomi dan lain-lain (salinan);
- Surat Keterangan Kepolisian jika diagnosa disebabkan karena kecelakaan (asli/salinan dilegalisir); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(email/surat/telepon/fax)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini dan berhak bertanya kepada agen/tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur

